



P U T U S A N
Nomor 4Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sendawar;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 9 bulan/16 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 03 Maret 2020;

Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Zalman Putra S.H dan Cecep Alvonto, S.H. Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 30 Maret 2020;

Anak dalam menghadapi persidangannya juga didampingi oleh orang tuanya dan PK Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak ANAK Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah untuk dipidana dengan pidana bersyarat berupa pengawasan selama 01 tahun oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku ANAK berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202 An. PAHYAN.
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.

Dikembalikan kepada saksi korban Pahyan Bin Madan

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya memohon kepada Hakim Anak agar Anak mendapatkan hukuman hukuman yang ringan-ringannya, mengingat anak menyesali perbuatannya, anak masih muda dan diharapkan ke depannya akan dapat berubah menjadi lebih baik;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia ANAK bersama-samadengansaksi HARIANTO Als KUKO Bin DIMAN (penuntutandalamberkasterpisah) dan saudara HERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat disampingterasrumahsaksi PAHYAN di DesaRenah Gajah mati 2 KecamatanSemidang Alas KabupatenSelumaatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dengan cara merusak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan anak pelaku antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib anak pelaku bersama dengan saudara HERI (DPO) dan saksi HARIANTO Alias KUKO lagi nonton TV di rumah saksi HARIANTO Alias KUKO (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu anak pelaku meminta rokok kepada saudara HERI dan dijawab saudara HERI " IDAK ADO,KALAU MAU MEROKOK NIAN ADA ORANG YANG MAU BELI MOTOR" kemudian di jawab oleh Anak Pelaku "MOTOR SIAPA", lalu dijawab oleh saudara HERI " YAK NYARI ",lalu keesokan harinya pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 Sekirapukul 02.30 Wib anak pelaku bersama dengan saudara HERI dan saksi HARIANTO Alias KUKO keluar berjalan kaki ke arah Desa Lembak dan pada saat lagi berjalan saudara HERI berkata "ITU MOTOR " kemudian anak pelaku bersama dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI langsung mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna biru hitam dengan nomor polisi BD 3139 PJ nomor rangka MH1JBE11XBK265139 nomor mesin JBE1E-1264202 yang terletak di pinggir teras rumah saksi PAHYAN Bin MADAN tanpa sepengetahuan dan seizin saksi PAHYAN Bin MADAN, sedangkan saksi HARIANTO Alias KUKO mengawasi kalau ada orang, kemudian saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor sedangkan anak pelaku mendorong dari belakang karena pada saat itu sepeda motor tersebut terkunci stang dan setelah sampai di tempat saksi HARIANTO Alias KUKO yang sedang mengawasi orang sekitar, kemudian saksi HARIANTO Alias KUKO memegang stang motor tersebut dengan kedua tangannya dan mematahkan kunci stangnya namun tidak terpatahkan oleh saksi HARIANTO, kemudian anak pelaku dan saudara HERI yang mematahkan kunci stang tersebut dengan cara pada saat itu posisi anak pelaku pada saat mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut di sebelah kanan sambil memegang stang sebelah kanan sedangkan posisi saudara HERI di sebelah kiri sambil memegang stang sebelah kiri dan posisi saksi HARIANTO memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, kemudian anak pelaku dan saudara HERI menarik stang motor secara bersamaan tersebut hingga terpatah, setelah kunci stang motor tersebut terpatah lalu saudara HERI mencabut kabel kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor setelah dicabut dan dipasangkan kembali kemudian saudara HERI mengengkol (menghidupkan) sepeda motor tersebut dan hidup kemudian anak pelaku yang membawa sepeda motor posisi di tengah saudara KUKO dan posisi dibelakang saudara HERI sampai di Desa Telatan kec. Semidang Alas Kabupaten Seluma, dan setelah itu gantian yang membawa sepeda motor saudara HERI saudara KUKO tetap di posisi tengah dan posisi anak pelaku di belakang dan setelah itu berjalan kembali dan sampai Desa Mandi Angin berhenti lagi untuk mengisi minyak motor, setelah mengisi minyak saksi KUKO yang membawa sepeda motor dan berjalan kembali menuju Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras singgah di rumah saudara AIDIRMAN Alias SULIT setelah sampai di rumah saudara AIDIRMAN Alias SULIT, anak pelaku bersama-sama dengan Saksi HARIANTO dan saudara HERI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna biru hitam dengan nomor polisi BD 3139 PJ tersebut, namun saksi AIDIRMAN tidak mempunyai uang, kemudian saksi AIDIRMAN menawarkan motor tersebut kepada saksi BOBI akan tetapi saksi BOBI juga tidak mempunyai uang untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli motor tersebut, lalu saksi BOBI membawa motor tersebut dan menawarkan motor tersebut kepada saksi LUDRI alias LUT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi LUDRI menyetujui dan membeli motor tersebut dan memberikan uangnya kepada saksi BOBI, kemudian saksi BOBI menemui saudara HERI di rumah saksi AIRDIRMAN dan memberikan uang Rp. 1.000.000,- tersebut kepada saudara HERI dan saudara HERI memberikan imbalan kepada saksi BOBI sebesar Rp. 300.000,- dan sisa uangnya di pergunakan untuk keperluan pribadi anak pelaku bersama-sama dengan saksi HARIANTO dan saudara HERI.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama dengan saksi HARIANTO dan saudara HERI, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia ANAK bersama-samadengansaksi HARIANTO Als KUKO Bin DIMAN (penuntutandalamberkasterpisah) dan saudara HERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat disampingterasrumahsaksi PAHYAN di DesaRenah Gajah mati 2 KecamatanSemidang Alas KabupatenSelumaatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak, perbuatan mana dilakukan anak pelaku antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib anak pelaku bersama dengan saudara HERI (DPO) dan saksi HARIANTO Alias KUKO lagi nonton TV di rumah saksi HARIANTO Alias KUKO (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu anak pelaku meminta rokok kepada saudara HERI dan dijawab saudara HERI " IDAK ADO,KALAU MAU MEROKOK NIAN ADA ORANG YANG MAU BELI MOTOR" kemudian di jawab oleh Anak Pelaku "MOTOR SIAPA", lalu dijawab oleh saudara HERI " YAK NYARI ",lalu keesokan harinya pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 Sekirapukul 02.30 Wib anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bersama dengan saudara HERI dan saksi HARIANTO Alias KUKO keluar berjalan kaki ke arah Desa Lembak dan pada saat lagi berjalan saudara HERI berkata "ITU MOTOR " kemudian anak pelaku bersama dengan saudara HERI langsung mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna biru hitam dengan nomor polisi BD 3139 PJ nomor rangka MH1JBE11XBK265139 nomor mesin JBE1E-1264202.yang terletak di pinggir teras rumah saksi PAHYAN Bin MADAN tanpa sepengetahuan dan seizin saksi PAHYAN Bin MADAN, sedangkan saksi HARIANTO Alias KUKO mengawasi kalau ada orang, kemudian saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor sedangkan anak pelaku mendorong dari belakang karena pada saat itu sepeda motor tersebut terkunci stang dan setelah sampai di tempat saksi HARIANTO Alias KUKO yang sedang mengawasi orang sekitar, kemudian saksi HARIANTO Alias KUKO memegang stang motor tersebut dengan kedua tanganya dan mematahkan kunci stangnya namun tidak terpatahkan oleh saksi HARIANTO, kemudian anak pelaku dan saudara HERI yang mematahkan kunci stang tersebut dengan cara pada saat itu posisi anak pelaku pada saat mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut di sebelah kanan sambil memegang stang sebelah kanan sedangkan posisi saudara HERI di sebelah kiri sambil memegang stang sebelah kiri dan posisi saksi HARIANTO memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, kemudian anak pelaku dan saudara HERI menarik stang motor secara bersamaan tersebut hingga terpatah, setelah kungsi stang motor tersebut terpatah lalu saudara HERI mencabut kabel kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor setelah dicabut dan dipasangkan kembali kemudian saudara HERI mengengkol (menghidupkan) sepeda motor tersebut dan hidup kemudian anak pelaku yang membawa sepeda motor posisi di tengah saudara KUKO dan posisi dibelakang saudara HERI sampai di Desa Telatan kec. Semidang Alas Kabupaten Seluma, dan setelah itu gantian yang membawa sepeda motor saudara HERI saudara KUKO tetap di posisi tengah dan posisi anak pelaku di belakang dan setelah itu berjalan kembali dan sampai Desa Mandi Angin berhenti lagi untuk mengisi minyak motor, setelah mengisi minyak saksi KUKO yang membawa sepeda motor dan berjalan kembali menuju Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras singgah di rumah saudara AIDIRMAN Alias SULIT setelah sampai di rumah saudara AIDIRMAN Alias SULIT, anak pelaku bersama-sama dengan Saksi HARIANTO dan saudara HERI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna biru hitam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BD 3139 PJ tersebut, namun saksi AIDIRMAN tidak mempunyai uang, kemudian saksi AIDIRMAN menawarkan motor tersebut kepada saksi BOBI akan tetapi saksi BOBI juga tidak mempunyai uang untuk membeli motor tersebut, lalu saksi BOBI membawa motor tersebut dan menawarkan motor tersebut kepada saksi LUDRI alias LUT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi LUDRI menyetujui dan membeli motor tersebut dan memberikan uangnya kepada saksi BOBI, kemudian saksi BOBI menemui saudara HERI di rumah saksi AIRDIRMAN dan memberikan uang Rp. 1.000.000,- tersebut kepada saudara HERI dan saudara HERI memberikan imbalan kepada saksi BOBI sebesar Rp. 300.000,- dan sisa uangnya di pergunakan untuk keperluan pribadi anak pelaku bersama-sama dengan saksi HARIANTO dan saudara HERI.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama dengan saksi HARIANTO dan saudara HERI, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),.

Perbuatan anakpelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Korban PAHYAN Bin MADAN** , memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 03.00 WIB, beretmpat di rumah saksi korban di Kabupaten Seluma. Saksi korban telah kehilangan sepeda motor merk Honda Revo Fit warna biru hitam dengan nomor Polisi BD 3139 PJ, Nomor rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor mesin JBE1E-1246202;
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi korban bangun pagi sekira pukul 06.30 WIB saksi korban melihat di teras samping rumah saksi korban sudah tidak ada lagi sepeda motor yang saksi korban parkirkan, lalu saksi korban menanyakan kepada tetangga saksi korban (saudara Parto) apakah melihat keberadaan sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut namun iapun tidak mengetahuinya, lalu saksi korban dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga saksi korban mencari di sekitar desa namun tidak kami temukan, dan akhirnya saksi korban melaporkan mengenai kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi korban masih melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut pada pukul 02.00 WIB dinihari karena saat itu saksi korban belum tidur dan saksi korban masih keluar rumah melihat sepeda motor saksi korban masih ada di teras samping rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, tetapi ketika di kantor Polisi saksi korban mengetahui kalau pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut karena pada saat itu stang sepeda motor saksi korban terkunci;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ayam adalah miliknya, sedangkan barang bukti yang lain merupakan milik pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BOBI Bin Alm. SERUNI, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kabupaten Seluma, tepatnya di rumah saksi Iman tempat saksi Lut bekerja sebagai kuli bangunan, saksi Lut telah membeli sebuah sepeda motor merk Honda Revo Fit warna biru hitam tanpa nomor polisi yang saksi bawa;
- Bahwa pada awalnya di hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, teman saksi Aidirman datang kerumah saksi dan menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut, namun saksi menolak dan mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai uang, lalu saksi Aidirman meminta saksi mencarikan kalau ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saksi mengiyakannya dan selanjutnya saksi Aidirman pulang, kemudian sekira pukul 12.45 WIB saksi pergi mendatangi saksi Lut yang sedang bekerja memasang kaca jendela di rumah Iman dan saksi menawarkan kepada saksi Lut



kalau saja mau membeli sepeda motor Supar Fit tersebut, namun saksi Lut mau melihat sepeda motor tersebut, lalu saksi datang kerumah saksi Aidirman dan mengatakan bahwa saksi Lut mau melihat sepeda motor tersebut dan di rumah saksi Aidirman tersebut ada Heri, anak dan saksi Kuko, kemudian Heri mengatakan pada saksi agar saksi saja yang membawa sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan pada saksi Lut, setelah saksi Lut melihat kondisinya dan menanyakan harga jual sepeda motor tersebut dan saksi jawab Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saksi Lut pulang kerumahnya dengan sepeda motor tersebut untuk mengambil uang, sedangkan saksi menunggu di rumah Iman, lalu saksi Lut langsung membayar dan menyerahkan uang harga jual sepeda motor tersebut pada saksi, lalu saksi langsung kembali kerumah saksi Aidirman dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya saksi serahkan pada Heri dan kemudian Heri memberikan saksi imbalan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi langsung pulang;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai surat-surat kendaraan tersebut namun Heri mengatakan bahwa surat-suratnya sudah tidak ada lagi, dan saksi ada menanyakan mengenai aman atau tidaknya sepeda motor tersebut saksi jual, dan Heri mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa saksi Lut juga ada menanyakan mengenai surat-surat kendaraan tersebut dan saksi jawab seperti apa yang sudah disampaikan Heri pada saksi bahwa surat-surat kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi dan Heri akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dikkemudian hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi LUDRI Als LUT Bin SUMARDIN**, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kabupaten Seluma, tepatnya di rumah Iman tempat saksi bekerja sebagai kuli bangunan, saksi telah membeli sebuah sepeda motor merk Honda Refo Fit warna hitam lis biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada awalnya di hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.45 WIB, saksi Bobi datang menemui saksi di rumah Iman, dimana saksi Bobi menawarkan kepada saksi kalau saja saksi mau membeli sepeda motor Supar Fit, namun saksi mau melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu, lalu saksi Bobi pergi dan kembali lagi dengan membawa sepeda motor tersebut dihadapan saksi dan setelah saksi cek kondisinya lalu saksi menanyakan harga jual sepeda motor tersebut pada saksi Bobi dan setelah sepakat maka saksi membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi pulang untuk mengambil uang dan saksi kembali lagi kerumah Iman tempat saksi Bobi menunggu dan saksi langsung membayar lunas sepeda motor tersebut sedangkan saksi Bobi pergi meninggalkan rumah saksi Iman tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tanpa adanya kelengkapan surat-surat kendaraan;
- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai surat-surat kendaraan tersebut namun saksi Bobi mengatakan bahwa surat-suratnya sudah tidak ada lagi dan saksi Bobi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan standar dan masih bagus meskipun tanpa dipasang plat nomor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AIDIRMAN Bin Alm. SUNMUBIN, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi di Kabupaten Seluma, Anak bersama saksi Kuko dan Heri telah menawarkan kepada saksi sebuah sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya Anak, saksi Kuko dan Heri datang kerumah saksi untuk menawarkan sepeda motor yang mereka bawa dengan berbonceng bertiga dan langsung menawarkan pada saksi untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sepeda motor tersebut, namun saksi menolak karena saksi tidak mempunyai uang, lalu mereka meminta saksi menjual sepeda motor tersebut jika ada yang mau membelinya, lalu saksi menjemput saksi Bobi agar melihat sepeda motor tersebut, lalu saksi Bobi membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada saksi Ludri alias Lut, dan tidak lama kemudian saksi Bobi kembali lagi dan mengatakan bahwa saksi Lut mau membeli sepeda motor tersebut dan setelah berkompromi, saksi Bobi pergi menemui saksi Lut dan setelah itu kembali lagi dengan membawa uang hasil menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika menawarkan sepeda motor tersebut, Heri, Anak dan saksi Kuko hanya menawarkan sepeda motor tersebut tanpa adanya kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun diserahkan saksi Bobi kepada Heri sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Bobi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak mengetahui mengenai pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk Anak, saksi Kuko dan Heri;
- Bahwa ketika dijual kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan standar dan masih bagus meskipun tanpa dipasang plat nomor polisi baik di depan maupun dibelakang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HARIANTO Als. KUKO Bin DIMAN, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 Sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kabupaten Seluma, saksi telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO FIT warna hitam Les Biru dan tidak ada nomor polisinya tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara HERI dan Anak adapun sepeda motor yang kami ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Merk HONDA REVO FIT warna hitam Les Biru dan tidak ada nomor polisinya;

- Bahwa saksi bersama saudara HERI dan Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan;
 - Bahwa peran saksi yaitu menunggu di jembatan yang berjarak 20 meter di depan rumah saksi korban, dimana tugas saksi adalah mengawasi lingkungan disekitar rumah korban, sedangkan Anak bersama saudara HERI yang mengambil sepeda motor disamping teras rumah saksi korban, kemudian saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor masih terkunci stang dan kemudian Anak mendorong sepeda motor pada saat saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor sampai dekat dengan jembatan di tempat saksi sudah menunggu dan setelah Anak dan saudara HERI sampai kemudian saat itu saksi mencoba untuk mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut namun tidak terpatahkan oleh saksi, setelah itu saksi menahan motor dengan cara memegang bagian belakang motor tersebut kemudian Anak di sebelah kanan sambil memegang stang sebelah kanan, saudara HERI di sebelah kiri sambil memegang stang sebelah kiri, setelah itu Anak bersama dengan saudara HERI mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil mematahkan stang motor tersebut, setelah itu saudara Heri merusak kabel kemudian menyambungkan kabelnya, selanjutnya saudara HERI mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup, kemudian kami bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang mana Anak yang mengemudikan kendaranya sedangkan saksi dan HERI duduk dibagian belakang sepeda motor;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa harga dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut telah kami habiskan untuk membeli rokok dan makanan bersama-sama dengan Anak dan saudara Heri;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazah yang kesemuanya menyebutkan bahwa Andesta Lezontri lahir tanggal 7 Agustus 2004, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Seluma, tepatnya di teras samping rumah saksi korban, Anak bersama saksi Kuko dan saudara Heri telah mengambil sepeda motor merk Honda Refo Fit warna hitam lis biru tanpa dipasangnya nomor polisi milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Anak bersama saudara Heri dan saksi Kuko lagi nonton TV di rumah saksi Kuko, dan saat itu Anak meminta rokok pada saudara Heri namun saudara Heri mengatakan bahwa tidak ada rokok dan jika mau merokok maka jual motor dahulu, lalu Anak bertanya motor siapa yang akan dijual dan saudara Heri mengatakan cari dulu, lalu pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Anak bersama saudara Heri dan saksi Kuko berjalan kaki menuju rumah saudara Pahyan dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras samping rumah saudara Pahyan tersebut;
- Bahwa cara Anak bersama teman-teman Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah mereka lakukan bertiga dimana saksi Kuko menunggu di jembatan yang berjarak 20 meter di depan rumah saksi korban, dimana tugas saksi Kuko adalah mengawasi lingkungan disekitar rumah korban, sedangkan Anak bersama saudara HERI yang mengambil sepeda motor disamping teras rumah saksi korban, saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor masih terkunci stang dan kemudian Anak mendorong sepeda motor pada saat saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor sampai dekat dengan jembatan di tempat saksi Kuko sudah menunggu dan setelah Anak dan saudara HERI sampai kemudian saat itu saksi Kuko mencoba untuk mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut namun tidak terpatahkan oleh saksi Kuko, setelah itu saksi Kuko menahan motor dengan cara memegang bagian belakang motor tersebut kemudian Anak di sebelah kanan sambil memegang stang sebelah



kanan, saudara HERI di sebelah kiri sambil memegang stang sebelah kiri, setelah itu Anak bersama dengan saudara HERI mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil mematahkan stang motor tersebut, setelah itu saudara Heri merusak kabel kemudian menyambungkan kabelnya, selanjutnya saudara HERI mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup, kemudian kami bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang mana Anak yang mengemudikan kendaranya sedangkan saksi dan HERI duduk dibagian belakang sepeda motor;

- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, kami tidak ada meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Anak ambil bersama teman-teman Anak tersebut dalam keadaan standar dan masih bagus meskipun tanpa dipasang plat nomor polisi;
- Bahwa Anak dan teman-teman mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya berhasil dijual oleh Heri, yang berdasarkan keterangan Heri sepeda motor tersebut laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, kami habiskan untuk membeli rokok 2 (dua) pak, selanjutnya beli makanan dan minuman power F, dan atas rokok tersebut Anak mendapatkan 2 bungkus;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202 An. PAHYAN.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak yang disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705040205083387, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut disebutkan bahwa Andesta Lezontri lahir pada tanggal 7 Agustus 2004;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-28082015-0001 atas nama Andesta Lezontri lahir pada tanggal 7 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran dan kartu keluarga yang kesemuanya menyebutkan bahwa ANAK lahir tanggal 7 Agustus 2004, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Seluma, tepatnya di teras samping rumah saksi korban, Anak bersama saksi Kuko dan saudara Heri telah mengambil sepeda motor merk Honda Refo Fit warna hitam lis biru tanpa dipasangnya nomor polisi milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Anak bersama saudara Heri dan saksi Kuko lagi nonton TV di rumah saksi Kuko, dan saat itu Anak meminta rokok pada saudara Heri namun saudara Heri mengatakan bahwa tidak ada rokok dan jika mau merokok maka jual motor dahulu, lalu Anak bertanya motor siapa yang akan dijual dan saudara Heri mengatakan cari dulu, lalu pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Anak bersama saudara Heri dan saksi Kuko berjalan kaki menuju rumah saudara Pahyan dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras samping rumah saudara Pahyan tersebut;
- Bahwa cara Anak bersama teman-teman Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah mereka lakukan bertiga dimana saksi Kuko menunggu di jembatan yang berjarak 20 meter di depan rumah saksi korban, dimana tugas saksi Kuko adalah mengawasi lingkungan disekitar rumah korban,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Anak bersama saudara HERI yang mengambil sepeda motor disamping teras rumah saksi korban, saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor masih terkunci stang dan kemudian Anak mendorong sepeda motor pada saat saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor sampai dekat dengan jembatan di tempat saksi Kuko sudah menunggu dan setelah Anak dan saudara HERI sampai kemudian saat itu saksi Kuko mencoba untuk mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut namun tidak terpatahkan oleh saksi Kuko, setelah itu saksi Kuko menahan motor dengan cara memegang bagian belakang motor tersebut kemudian Anak di sebelah kanan sambil memegang stang sebelah kanan, saudara HERI di sebelah kiri sambil memegang stang sebelah kiri, setelah itu Anak bersama dengan saudara HERI mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil mematahkan stang motor tersebut, setelah itu saudara Heri merusak kabel kemudian menyambungkan kabelnya, selanjutnya saudara HERI mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup, kemudian kami bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang mana Anak yang mengemudikan kendaranya sedangkan saksi dan HERI duduk dibagian belakang sepeda motor;

- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, Anak dan teman-temannya tidak ada meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Anak ambil bersama teman-teman Anak tersebut dalam keadaan standar dan masih bagus meskipun tanpa dipasang plat nomor polisi;
- Bahwa Anak dan teman-teman mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya berhasil dijual oleh Heri, yang berdasarkan keterangan Heri sepeda motor tersebut laku Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikasihkan kepada saksi Bobi yang telah menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga uangnya sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, kami habiskan untuk membeli rokok 2 (dua) pak, selanjutnya beli makanan dan minuman power F, dan atas rokok tersebut Anak mendapatkan 2 bungkus;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar Pasal 363 ayat 363 Ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis akan emmbuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar PASal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazah yang kesemuanya menyebutkan bahwa ANAK lahir tanggal 7 Agustus 2004, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga Anak akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama ANAK dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketika kejadian Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Seluma, tepatnya di teras samping rumah saksi korban, Anak bersama saksi Kuko dan saudara Heri telah mengambil sepeda motor merk Honda Refo Fit warna hitam lis biru tanpa dipasangnya nomor polisi milik saksi korban;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, Anak dan teman-temannya tidak ada meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya berhasil dijual oleh Heri, yang berdasarkan keterangan Heri sepeda motor tersebut laku Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikasikan kepada saksi Bobi yang telah menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga uangnya sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, kami habiskan untuk membeli rokok 2 (dua) pak, selanjutnya beli makanan dan minuman power F, dan atas rokok tersebut Anak mendapatkan 2 bungkus;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak, saksi Kuko dan Heri memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban Pahyan dimana dalam mengambil barang tersebut mereka tidak ada meminta

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan jikalau Anak dan kawan-kawannya meminta ijin terlebih dahulu, pasti saksi korban tidak akan mengijinkannya, mereka mengambil ayam tersebut pada akhirnya dijual guna mendapatkan uang, mereka menjual sepeda motor tersebut seolah-olah mereka merupakan pemilik barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi korban Pahyan menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi korban dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa pukul 03.00 WIB merupakan waktu malam hari, dimana matahari telah terbenam tetapi belum terbit, dimana pengambilan sepeda motor yang diparkir di teras rumah saksi korban, akan tetapi tentunya masuknya Anak dan Heri ke dalam lingkungan rumah saksi korban walaupun tidak berpagar tidaklah dikehendaki oleh saksi korban Pahyan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 4. Unsur yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, diperoleh fakta bahwa cara Anak bersama teman-teman Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah mereka lakukan bertiga dimana saksi Kuko menunggu di jembatan yang berjarak 20 meter di depan rumah saksi korban, dimana tugas saksi Kuko adalah mengawasi lingkungan disekitar rumah korban, sedangkan Anak bersama saudara HERI yang mengambil sepeda

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



motor disamping teras rumah saksi korban, saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor masih terkunci stang dan kemudian Anak mendorong sepeda motor pada saat saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor sampai dekat dengan jembatan di tempat saksi Kuko sudah menunggu dan setelah Anak dan saudara HERI sampai kemudian saat itu saksi Kuko mencoba untuk mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut namun tidak terpatahkan oleh saksi Kuko, setelah itu saksi Kuko menahan motor dengan cara memegang bagian belakang motor tersebut kemudian Anak di sebelah kanan sambil memegang stang sebelah kanan, saudara HERI di sebelah kiri sambil memegang stang sebelah kiri, setelah itu Anak bersama dengan saudara HERI mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil mematahkan stang motor tersebut, setelah itu saudara Heri merusak kabel kemudian menyambungkan kabelnya, selanjutnya saudara HERI mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup, kemudian kami bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang mana Anak yang mengemudikan kendaranya sedangkan saksi dan HERI duduk dibagian belakang sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim Anak mempertimbangkan bahwa antara Anak, saksi Kuko dan Heri telah ada tugas/peran masing-masing dalam pengambilan barang milik saksi korban, sehingga ketika masing-masing melaksanakan perannya maka pengambilan barang dapat terselesaikan, tampak disini terdapat kerjasama yang erat (bersekutu) diantara Anak, saksi Kuko dan Heri untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Anak bersama saudara Heri dan saksi Kuko lagi nonton TV di rumah saksi Kuko, dan saat itu Anak meminta rokok pada saudara Heri namun saudara Heri mengatakan bahwa tidak ada rokok dan jika mau merokok maka jual motor dahulu, lalu Anak bertanya motor siapa yang akan dijual dan saudara Heri mengatakan cari dulu, lalu pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Anak bersama saudara Heri dan saksi Kuko berjalan kaki menuju rumah saudara Pahyan dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras samping rumah saudara Pahyan tersebut;
- Bahwa cara Anak bersama teman-teman Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah mereka lakukan bertiga dimana saksi Kuko menunggu di jembatan yang berjarak 20 meter di depan rumah saksi korban, dimana tugas saksi Kuko adalah mengawasi lingkungan disekitar rumah korban, sedangkan Anak bersama saudara HERI yang mengambil sepeda motor disamping teras rumah saksi korban, saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor karena pada saat itu sepeda motor masih terkunci stang dan kemudian Anak mendorong sepeda motor pada saat saudara HERI mengangkat kepala sepeda motor sampai dekat dengan jembatan di tempat saksi Kuko sudah menunggu dan setelah Anak dan saudara HERI sampai kemudian saat itu saksi Kuko mencoba untuk mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut namun tidak terpatahkan oleh saksi Kuko, setelah itu saksi Kuko menahan motor dengan cara memegang bagian belakang motor tersebut kemudian Anak di sebelah kanan sambil memegang stang sebelah kanan, saudara HERI di sebelah kiri sambil memegang stang sebelah kiri, setelah itu Anak bersama dengan saudara HERI mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah berhasil mematahkan stang motor tersebut, setelah itu saudara Heri merusak kabel kemudian menyambungkan kabelnya, selanjutnya saudara HERI mengengkol sepeda motor tersebut dan hidup, kemudian kami bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang mana Anak yang mengemudikan kendaranya sedangkan saksi dan HERI duduk dibagian belakang sepeda motor;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Anak ambil bersama teman-teman Anak tersebut dalam keadaan standar dan masih bagus meskipun tanpa dipasang plat nomor polisi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa Anak dan teman-teman mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan menggunakan tangan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim Anak mempertimbangkan bahwa Anak yang bersekutu dengan saksi Kuko dan Heri dalam melakukan perbuatan ini dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara emngangkat sepeda motor tersebut, kemudian setelah jauh dari rumah saksi korban, stang sepeda motor dirusak dengan cara merusak/mematahkan stang yang terkunci dengan paksa, sehingga ketika kunci stang telah patah, mereka dengan mudah menghidupkan sepeda motor dengan menyambung kabel starternya dan emmbawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, maka Hakim Anak menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur ke-5 ini;

Dengan demikian unsur ke-5 dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa Anak bersama saksi Kuko dan Heri merupakan orang yang mengambil sepeda motor yang seluruhnya kepunyaan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk dpaat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhinya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim Anak tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Majelis Hakim Anak berpendirian bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, atas hal tersebut orang tua menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk Anak dipenjara agar Anak jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila anak bersalah dapat dipidana dengan pidana bersyarat berupa pengawasan selama 01 tahun oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan kepada Anak Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak, tuntutan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya Hakim Anak sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak diperlukan penghukuman yang dapat membawa efek jera dan penyesalan bagi Anak dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim Anak setuju dan akan dimuat dalam amar Putusan;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar apabila Anak bersalah dapat dipidana dengan pidana bersyarat berupa pengawasan selama 01 tahun oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak berpendapat bahwa Hakim Anak kurang sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan berat, sehingga terhadap Anak diperlukan pemidanaan yang menyebabkan Anak jera sehingga ke depannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tentang bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202 An. PAHYAN.
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.

Oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik saksi korban Pahyan Bin Madan, maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202 An. PAHYAN.
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Merk Honda Revo Fit, Warna Biru Hitam dengan BD 3139 PJ, Nomor Rangka MH1JBE11XBK265139 Nomor Mesin : JBE1E-1264202.

Dikembalikan kepada saksi korban Pahyan Bin Madan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Anita Mayasari, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Dodiysah Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dihadapan Anak dengan didampingi Orang Tua, PK Bapas dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Mayasari, S.H.M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)